

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 0350/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Selasa tanggal 01 Juli 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0350/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 30 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Aksi Kusuma Sejati Binti Guntur Wibowo**, NIK , tempat dan tanggal lahir Klaten, 31 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dukuh Krisak RT 2 RW 2 , Desa Pondok, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0350/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 30 Juni 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Jarot Sutarso Bin Jumali Dwijo Martono, sebagai Pemohon;

Melawan

Aksi Kusuma Sejati Binti Guntur Wibowo, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya kirimkan melalui surat tercatat ke alamat domisili Termohon yang telah terdaftar.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

